

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data

Berdasarkan dari Penelitian yang dilakukan selama kurang lebih 1 bulan dari tanggal 08 Februari sampai dengan 08 maret 2021 terhadap 5 informan dari 65 orang susunan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Pimpinan harian, Komisi-Komisi beserta jajarannya, dapat diperoleh data dari identitas informan dan hasil pendapat tentang Hukum Membandan Menurut Ulama Kota Banjarmasin, penulis menemukan adanya variasi pandangan terhadap Hukum Membandan Menurut Ulama Kota Banjarmasin, diantara 5 informan.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan disajikan identitas dan pendapat Ulama Kota Banjarmasin, yaitu sebagai berikut :

##### 1. Informan I

###### a. Identitas informan

b. Nama : Ustaz. Sarmiji Aseri, S, Ag, M.HI

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 Desember 1966

Pendidikan : S2

Pekejaan : Dosen (PNS) UIN Antasari Banjarmasin

Alamat : JL. Belitung Darat Rt. 35 No. 27 Gg. Inayah  
Banjarmasin

No Hp : 081254734820

Bergabung di MUI sejak : 2002

Jabatan : Hukum dan Perundang-undangan

## 2. Deskripsi Hasil Wawancara

Informan I menerangkan, bahwa praktik membandan tersebut memiliki 2 pemahaman yang paling mendasar boleh dan tidak boleh, terkait dengan praktik membandan tersebut informan beranggapan bahwa jika melihat situasi yang ada sebenarnya menimbulkan mudharat bagi itik, apalagi melihat dari praktiknya dilapangan hewan itik tadi akan menjadi korban dari perilaku praktik tersebut dan termasuk dalam kezhaliman terhadap binatang, tetapi disegi yang lain informan juga beranggapan bahwa melihat alasan dari masyarakat berkaitan dengan praktik tersebut kebanyakan alasan yang diungkapkan mereka adalah berkaitan dengan kebutuhan dan keperluan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.

Sehingga informan memiliki pandangan yang lain jika alasan itu untuk mencukupi kebutuhan hidup, jika tidak melakukan praktik tersebut maka mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari, maka informan beranggapan dari pada menzhalimi diri sendiri lebih baik melakukan praktik tersebut walaupun harus mengorbankan itik tersebut demi kemaslahatan yang lebih besar. Menurut informan jika keperluan hidup tidak dapat terpenuhi mungkin akan lebih besar masalah yang akan muncul dalam kehidupan salah satunya jika tidak tepenuhi berkaitan dengan masalah ekonomi, maka kehidupan tadi akan bermasalah contoh, jika tidak memiliki uang dari penjualan ikan tadi maka baik itu berkaitan dengan keperluan pokok pastinya akan terganggu misalnya dari makanan yang tidak terpenuhi berkaitan

dengan gizi yang cukup akan mengganggu perkembangan manusia baik itu dalam segi pertumbuhan, kesehatan dan kecerdasan intelektual.

Adapun dalil yang mendasari pendapat informan adalah Alquran dan *Ushul Fikih*.

Alquran :

Dalil tersebut adalah Q.S. al-Nisa/4: 9 dan QS.. al-Baqarah/2: 195.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

Kaidah *Ushul Fikih* :

الضرر يزال

Bahaya harus dihilangkan.

الضرر لا يزال بالضرر

Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya lainnya.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak *mafsadah* (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

## 2. Informan II

### a. Identitas Informan

Nama : Ustaz. H. Mawardi Hatta, M. Ag  
Tempat Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 10 April 1954  
Pendidikan : S2  
Pekejaan : Dosen (Pensiunan)  
Alama : JL. Mahligai Rt 5 Komplek H. Muhamad No 3  
Kartak Hanyar  
No Hp : 085248435510  
Bergabung di MUI sejak : 2017  
Jabatan : Ketua Pengkajian dan Penelitian

### b. Deskripsi Hasil Wawancara

Informan II menerangkan, bahwa praktik membandan tersebut tidak boleh, terkait dengan praktik membandan tersebut informan beranggapan bahwa jika meliat situasi dilapangan praktik membandan tersebut akan menimbulkan efek yang tidak baik terhadap binatang dan juga itu termasuk dalam kezhaliman terhadap hewan.

Jika praktik tersebut beralasan bahwasnya kebanyakan masyarakat untuk mencukupi keperluan, kebutuhan hidup sehari-hari maka informan kurang sependapat dengan alasan tersebut, karena informan beranggapan orang-orang yang melakukan praktik tersebut dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari atau untuk memenuhi kewajiban tetapi dengan cara tersebut

informan menganggap upaya tersebut atau cara yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup itu salah.

Jika memang itu adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari maka informan berpandangan lain, carilah jalan yang baik untuk memenuhi keperluan hidup tanpa harus melakukan hal-hal yang didalamnya terdapat unsur kezhaliman terhadap orang lain, baik itu sesama manusia, hewan dan makhluk lainnya, bukankah sesama makhluk harus saling menyayangi, semua makhluk harus merasakan kasih sayang, bukan sebaliknya merasa kesakitan atau penderitaan.

Adapun dalil yang mendasari pendapat informan adalah Alquran, dalil tersebut adalah Q.S. al-Anbiya/4: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”

### 3. Informan III

#### a. Identitas Informan

Nama : Ustaz. H, Ibnu Arabi S, Ag. M. FIL.I  
 Tempat Tanggal Lahir : Kandangan, 24 April 1971  
 Pendidikan : S2  
 Pekerjaan : Dosen  
 Alamat : JL. A.Yani KM. 5.700 Gg. Karya Baru No.37  
 No Hp : 08987352237  
 Bergabung di MUI sejak : 2019  
 Jabatan : Anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Informan III menerangkan, bahwa praktik tersebut tidak boleh, terkait dengan praktik tersebut informan beranggapan bahwa jika praktik membandan, selain melakukan kezhaliman terhadap hewan salah satunya itik yang digunakan dalam praktik juga akan menimbulkan kezhaliman terhadap hewan lainnya, yaitu anak-anak ikan dari indukan gabus atau toman yang dipancing tadi atau diambil, akan mudah diganggu oleh ikan lainnya ataupun hewan lainnya yang bisa mengakibatkan terhambatnya kelangsungan hidup biota sungai atau rawa, bahkan juga akan menimbulkan kepunahan atau setidaknya ikan-ikan tadi akan cepat habis karena anak-anak ikan tadi tidak memiliki induk dan tidak ada yang menjaga sehingga anak-anak- ikan tadi sangat lebih mudah diganggu atau dimangsa hewan lainnya.

Selain itu juga informan menceritakan pengalaman sendiri, informan sangat hobi sekali memancing, informan memiliki teman yang memiliki hobi yang sama yaitu memancing, teman informan datang langsung dari Australia tepat informan di Banjarmasin, dan kemudian mengajak teman tersebut ketempat pemancingan tepatnya di Riam Kanan, karena di sana lokasi tersebut dinilai sangat tepat untuk hobi memancing karena memiliki banyak ikan-ikan, singkat cerita informan berkata bahwanya kehidupan di tempat kita memanglah sangat berbeda jauh dengan kehidupan di Australia, disana ikan-ikan yang kecil tidak boleh dipancing dengan alasan apapun jika memang ketika memancing dapat ikan kecil maka ikan tersebut akan dikembalikan dan dilepaskan karena disitulah titik paling penting untuk menjaga kelangsungan hidup ataupun ekosistem yang ada, selain itu juga walaupun ikan tadi sudah

besar tetap saja disana akan dibatasi dalam pengambilan ikan tersebut dengan alasan menjaga kelangsungan hidup ikan-ikan tersebut agar tidak sampai mengalami kepunahan, jika ketahuan terlalu banyak dalam pengambilan ikan maka akan terkena sangsi positif atau atauran yang ada di Negara tadi baik berupa denda berupa uang maupun hukuman tahanan.

Maka dari itu informan beranggapan jika hanya karena untuk mencukupi kebutuhan dan keperluan hidup, informan kurang sependapat, boleh saja kita mencari rezeki untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari tetapi kita harus memilih dan memilah apa itu pekerjaan yang baik atau tidak.

Informan berkata kita harus bercermin dengan negara Australia demi menjaga kelangsungan hidup ikan-ikan kecil, karena pada dasarnya praktik memandan tersebut selain melakukan kezhaliman terhadap itik juga akan melakukan kezhaliman terhadap ikan-ikan kecil yang di ambil induknya.

Adapun dalil yang mendasari pendapat informan adalah Alquran dan kaidah *Ushul Fikih* :

Dalil tersebut adalah Q.S al-Maidah/5: 32.

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝ ٣٢

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Kaidah *Ushul Fikih*:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak *mafsadah* (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

#### 4. Informan IV

##### a. Identitas Informan

Nama : Ustz. H. Uria Husnan. Lc. MPD. I  
 Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 Juni 1984  
 Pendidikan : S2  
 Pekerjaan : Dosen  
 Alamat : Komplek Persada 4 No 23 C Jalur Fadilah (Handil Bakhti)  
 No Hp : 085289493919  
 Bergabung di MUI sejak : 2005  
 Jabatan : Sekertaris Komisi Fatwa

##### b. Deskripsi Hasil Wawancara

Informan IV menerangkan, bahwa praktik membandan tersebut Makruh, terkait dengan praktik membandan tersebut informan beranggapan bahwa melihat dari hukum asal memancing adalah boleh, tetapi hanya saja dari cara atau metode untuk mendapatkan ikan tersebutlah kurang baik, informan mencontohkan misalnya seperti manusia dan binatang memiliki ekosistem atau kehidupan yang berbeda, manusia memiliki tanggung jawab terhadap diri dan keluarga yaitu mencari nafkah dengan usaha dan upaya nya sendiri, berkaitan

cara untuk mendapatkan kebutuhan tersebut setiap orang memiliki cara masing-masing, salah-satunya yaitu dengan cara membandan tersebut, menurut informan jika itu adalah cara yang paling baik, mudah, dan paling efektif untuk mendapatkan ikan maka boleh saja, berkaitan dengan anak-anak ikan yang induk nya tadi di ambil menurut informan manusia atau pelaku tadi tidak memiliki tanggung jawab atas anak-anak ikan tersebut, karena binatang tidak termasuk hukum mukalaf, walaupun kelihatannya dari praktik atau caranya kurang baik.

Adapun dalil yang mendasari pendapat informan adalah Alquran, dan kaidah *Ushul Fikih* :

Dalil tersebut adalah QS. al-Maidah/5: 96.

أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ  
حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٩٦

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.”

Kaidah *Ushul Fikih* :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak *mafsadah* (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

## 5. Informan V

### c. Identitas Informan

Nama : Ustz. H. Muhliidi Sulaiman, S. Ag., MA

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 Oktober 1969  
Pendidikan : S2  
Pekejaan : Pegawai Negeri Sipil  
No Hp : 08164555631  
Bergabung di MUI sejak : 1994  
Jabatan : Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah

d. Deskripsi Hasil Wawancara

Informan V menerangkan, bahwa praktik membandan tersebut informan beranggapan bahwa melihat dari hukum asal memancing adalah boleh, tetapi hanya saja dari cara atau metode untuk mendapatkan ikan tersebut lah kurang baik, maka informan menghukum permasalahan membandan tersebut dengan dua pandangan boleh dan tidak boleh, informan menjelaskan bahwasanya manusia dan binatang memiliki kehidupan yang berbeda, manusia memiliki tanggung jawab terhadap diri dan keluarga yaitu mencari nafkah dengan usaha dan upayanya sendiri, berkaitan cara untuk mendapatkan kebutuhan tersebut setiap orang memiliki cara masing-masing, salah satunya yaitu dengan cara membandan tersebut, menurut informan jika itu adalah cara yang paling baik, mudah, dan paling efektif untuk mendapatkan ikan maka boleh saja demi mencukupi keperluan hidup sehari-hari tanpa harus menzalimi diri sendiri (menggambil masalah yang paling besar antara manusia dan binatang), sedangkan informan mengatakan tidak boleh karena adanya unsur merusak ekosistem dalam dunia perikanan karena biasanya pelaku membandan tersebut hanya mengambil para indukan ikan tanpa memikirkan anak-anak ikan tersebut, jadi menurut informan pelaku membandan tersebut boleh saja

melakukan praktik tersebut asalkan tidak merusak ekosistem para ikan sehingga tidak akan mengalami nama nya kepunahan, contohnya cuman mengambil salah satu dari indukan ikan yang sedang menjaga anak-anaknya, sehingga jika di ambil salah satu dari indukan maka ada lagi yang satu bisa menjaga demi keberlangsungan hidup anak-anak ikan, sehingga terjaga serta terpelihara dari para gangguan ikan dan binatang yang lain, serta terjaga pula ekosistem para ikan sehingga anak cucu kita pun dapat merasakan ikan toman, gabus dan ikan yang lainnya.

pendapat informan adalah Alquran dan kaidah *Ushul Fikih* :

Dalil tersebut adalah QS. al-Nisa/4: 9 dan QS. al-Maidah/5: 96.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا ٩

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ  
حُرْمًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٩٦

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.”

Kaidah *Ushul Fikih*:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak *mafsadah* (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

**B. MATRIKS**

**MATRIK I**  
Identitas Informan

No	Identitas					
	Nama	Tempat Tanggal lahir	Alamat	Pendidkan	Sejak kapan di MUI	Jabatan
1	Ustaz. Sarmiji Aseri, S. Ag, M.HI	Banjarmasin, 21 Desember 1966	JL. Belitung Darat Rt. 35 No. 27 Gg. Inayah Banjarmasin	S2	2002	Hukum dan Perundang- undangan
2	Ustaz Drs. H. Mawardi Hatta, M.Ag	Hulu Sungai Utara, 10 April 1954	JL. Mahligai Rt 5 Komplek. H. Muhammad Kartak Hanyar	S2	2017	Ketua Pengkajian dan Penelitian
3	Ustaz H. Ibnu Arabi, S. Ag, M. FIL.I	Kandangan, 24 April 1971	JL. A. Yani KM. 5.700 Gg. Karya Baru No.37	S2	2019	Anggota Pemberdayaan Ekonomi Umat
4	Ustz. H. Uria Husnan. Lc. MPD. I	Banjarmasin, 17 Juni 1984	Komplek Persada 4 No 23 C Jalur Fadilah (Handil Bakhti)	S2	2005	Sekretaris Komisi Fatwa

5	Ustz. H. Muhlidi Sulaiman, S. Ag., MA	Banjarmasin, 28 Oktober 1969	-	S2	1994	Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah
---	---------------------------------------	------------------------------	---	----	------	--------------------------------

## MATRIK II

### Penyajian Data

No	Nama	Pendapat	Alasan dan Dasar Hukum
1	Ustaz. Sarmiji Aseri, S. Ag, M.HI	Boleh dan Tidak Boleh	<p>-Boleh, karena alasan yang paling mendasar dan paling penting demi kelangsungan hidup pelaku membandan tersebut dan keluarganya.</p> <p>-Tidak Boleh, karena ada unsur didalam nya terdapat penyiksaan terhadap binatang.</p> <p>Q.S. al-Nisa/4: 9 dan Q.S. al-Baqarah/2: 195.</p> <p>وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩</p> <p>“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”</p> <p>وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥</p> <p>“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”</p>

2	Ustaz Drs. H. Mawardi Hatta, M.Ag	Tidak Boleh	<p>Tidak Boleh, karena informan berasalan bahwa jika meliat situasi dilapangan praktik membandan tersebut akan menimbulkan efek yang tidak baik terhadap binatang dan juga itu termasuk dalam kezaliman terhadap hewan. QS. al-Anbiya/4: 107.</p> <p style="text-align: center;">وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧</p> <p>“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”</p>
3	Ustaz H. Ibnu Arabi, S. Ag, M. FIL.I	Tidak Boleh	<p>Tidak Boleh, karena informan beralasan itik yang digunakan dalam praktik tersemasuk dalam kezaliman terhadap hewan, selain itu juga menimbulkan kezaliman terhadap hewan-hewan lainnya yaitu anak-anak ikan dari indukan gabus atau toman yang dipancing tadi atau di ambil, akan mudah diganggu oleh ikan lain ataupun hewan lainnya, yang bisa mengakibatkan terhambatnya kelangsungan hidup biota sungai atau rawa, bahkan juga akan menimbulkan kepunahan atau setidaknya ikan-ikan tadi akan cepat habis karena anak-anak ikan tadi tidak memiliki induk dan tidak ada yang menjaga sehingga anak-anak- ikan tadi sangat lebih mudah diganggu atau dimangsa hewan lainnya.</p> <p>Q.S al-Maidah/5: 32.</p> <p style="text-align: center;">مِّنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ</p> <p style="text-align: right;">٣٢</p> <p>“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan</p>

			dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”
4	Ustz. H. Uria Husnan. Lc. MPD. I	Makruh	<p>Makruh, karena informan beralasan manusia dan hewan memiliki ekosistem sendiri dan memiliki jalan hidup masing-masing, berkaitan dengan praktik tersebut informan beranggapan bahwa, jika itu memang metode atau cara yang paling efektif untuk mendapatkan ikan maka boleh saja demi kelangsungan hidup, hanya saja cara untuk mendapatkan ikan tersebut kurang sesuai. Berkaitan dengan anak-anak ikan yang induknya di ambil menurut informan pelaku tadi tidak memiliki tanggung jawab atas anak-anak ikan tersebut, karena binatang tidak termasuk hukum mukalaf, walaupun kelihatannya dari praktik atau caranya kurang baik. QS. al-Maidah/5: 96.</p> <p>أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۗ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۙ ٩٦</p> <p>“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.”</p>
5	Ustz. H. Muhlidi Sulaiman, S. Ag., MA	Boleh dan tidak boleh	Boleh, demi mencukupi keperluan hidup sehari-hari, memilih masalah yang lebih besar antara kehidupan manusia dan binatang.

			<p>Tidak boleh, karena merusak ekosistem serta melakukan kezhaliman terhadap hewan tanpa memikirkan bagaimana kehidupan anak-anak ikan tersebut.</p> <p>Q.S. al-Nisa/4: 9</p> <p>وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ</p> <p>“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”</p>
--	--	--	---

### C. Analisis Data

Berikut analisis terhadap lima orang informan yaitu ulama yang tercatat di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin yang menyampaikan pendapat tentang Hukum Membandan Menurut Ulama Kota Banjarmasin.

1. Berdasarkan dari hasil wawancara dari penulis, maka di simpulkan bahwa Hukum Membandan Menurut Ulama Kota Banjarmasin lebih dominan banyak yang melarang karena beranggapan praktik tersebut lebih menimbulkan mudharat kepada hewan tersebut, dan termasuk dalam penyiksaan terhadap binatang walaupun dari tujuan tersebut adalah demi kebaikan. Mengenai hal ini Ulama Kota Banjarmasin berbeda-beda pendapat, ada 3 variasi pendapat yang dapat disimpulkan oleh penulis dari hasil wawancara, ke 3 pendapat tersebut yaitu sebagai berikut :
  - a. Boleh dan tidak boleh
  - b. Tidak Boleh
  - c. Makruh (lebih kepada membolehkan)

Diantara lima informan yang diwawancarai ada dua ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan, informan beranggapan bahwa jika melihat situasi yang ada sebenarnya menimbulkan mudharat bagi hewan (itik), apalagi melihat dari praktiknya dilapangan hewan (itik) tadi akan menjadi korban dari perilaku praktik tersebut dan termasuk dalam kezhaliman terhadap binatang, tetapi disegi yang lain informan

juga beranggapan bahwa melihat alasan dari masyarakat berkaitan dengan praktik tersebut kebanyakan alasan yang diungkapkan mereka adalah berkaitan dengan kebutuhan dan keperluan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, sehingga informan memiliki pandangan yang lain jika alasan itu untuk mencukupi kebutuhan hidup, jika tidak melakukan praktik tersebut maka mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari, maka informan beranggapan dari pada menzalimi diri sendiri lebih baik melakukan praktik tersebut walaupun harus mengorbankan itik tersebut demi kemaslahatan yang lebih besar. Dua informan yang tidak membolehkan, karena informan beranggapan bahwa praktik tersebut adalah termasuk dalam katagori penyiksaan terhadap binatang dan satu informan yang lebih condong kepada membolehkan (Makruh), karena informan beralasan manusia dan hewan memiliki ekosistem sendiri dan memiliki jalan hidup masing-masing, berkaitan dengan praktik tersebut informan beranggapan bahwa, jika itu memang metode atau cara yang paling efektif dan lebih mudah untuk mendapatkan ikan maka boleh saja demi kelangsungan hidup, cuman saja caranya untuk mendapatkan ikan tersebut terlihat kurang baik.

## 2. Alasan dan Dasar Hukum

### a. Boleh dan Tidak Boleh

Ada dua ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan yaitu informan yang pertama dan kelima Bapak Ustaz. Sarmiji Aseri, S. Ag, M.HI, dan Bapak Ustz. H. Muhlidi Sulaiman, S. Ag.,

MA informan beralasan bahwa praktik membandan tersebut memiliki dua pemahaman yang paling mendasar boleh dan tidak boleh, terkait dengan praktik membandan tersebut informan beranggapan bahwa jika melihat situasi yang ada sebenarnya menimbulkan mudharat bagi hewan (itik) tersebut, apalagi melihat dari praktik nya dilapangan hewan (itik) tadi akan menjadi korban dari perilaku praktik tersebut dan termasuk dalam kezhaliman terhadap binatang, tetapi disegi yang lain informan juga beranggapan bahwa melihat alasan dari masyarakat berkaitan dengan praktik tersebut kebanyakan alasan yang diungkapkan mereka adalah berkaitan dengan kebutuhan dan keperluan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.

Sehingga informan memiliki pandangan yang lain jika alasan itu untuk mencukupi kebutuhan hidup, jika tidak melakukan praktik tersebut maka mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari, maka informan beranggapan dari pada menzhalimi diri sendiri lebih baik melakukan praktik tersebut walaupun harus mengorbankan itik tersebut demi kemaslahatan yang lebih besar. Menurut informan jika keperluan hidup tidak dapat terpenuhi mungkin akan lebih besar masalah yang akan muncul dalam kehidupan salah satunya jika tidak tepenuhi berkaitan dengan masalah ekonomi, maka kehidupan tadi akan bermasalah contoh, jika tidak memiliki uang dari penjualan ikan tadi maka baik itu berkaitan dengan keperluan pokok pastinya akan terganggu

misalnya dari makanan yang tidak terpenuhi berkaitan dengan gizi yang cukup akan mengganggu perkembangan manusia baik itu dalam segi pertumbuhan, kesehatan dan kecerdasan intelektual.

Dalil dari informan yang pertama adalah :

Dalil tersebut adalah Q.S. al-Nisa/4: 9 dan Q.S. al-Baqarah/2: 195.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا  
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Kaidah *Ushul Fikih* :

الضرر يزال

“Bahaya harus dihilangkan.”

الضرر لا يزال بالضرر

“Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya lainnya.”

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak *mafsadah* (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

Informan pertama berpendapat bahwa praktik membandan tersebut walaupun adanya unsur penyiksaan terhadap binatang tetapi boleh saja asalkan ada alasan yang paling mendasar tetapi tetap harus berusaha mencari pekerjaan yang lain, demi mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidup. Informan berpendapat dari pada melakukan kezhaliman terhadap diri sendiri, jika seseorang tidak melakukan praktik tersebut maka tidak dapat mencukupi keperluan hidupnya, misalnya mencukupi keperluan makan sehari-hari, pendidikan, pakaian dan lain-lain. Jika seseorang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari misal contohnya dalam hal makanan dan pendidikan maka seseorang akan terganggu dalam hal pemikiran dan kesehatan baik itu karna kurangnya asupan gizi dari makanan tersebut ataupun dari pendidikan yang diterima.

Tetapi informan juga memiliki pandangan yang lain yaitu tidak membolehkan karena adanya unsur penyiksaan terhadap binatang.

Dalil dari informan yang kelima adalah :

Dalil tersebut adalah Q.S. al-Nisa/4: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا  
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ ۙ

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Kaidah *Ushul Fikih* :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak *mafsadah* (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Informan kelima berpandangan bahwa melihat dari alasan para pelaku praktik membandan tersebut kebanyakan adalah untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari maka praktik tersebut membolehkan asalkan ada alasan yang paling mendasar (darurat) tetapi informan juga mengatakan bahwa para pelaku praktik tadi harus juga memikirkan pekerjaan yang lain. Informan mengatakan bahwa jika dalam hal melakukan praktik tersebut hanya mengambil salah satu indukan ikan saja maka boleh karena masih ada salah satu indukan yang bisa menjaga para anak-anak ikan tersebut.

Tetapi informan juga berpandangan lain yaitu tidak membolehkan karena dalam hal tersebut para pelaku praktik membandan tidak memikirkan ekosistem yang ada, misal mengambil ikan indukan secara terus menerus tanpa memikirkan bagaimana kelangsungan anak-anak ikan tanpa adanya yang menjaga mereka, disisi lain juga tanpa memikirkan bagaimana anak itik yang digunakan sebagai umpan tipuan didalam praktik tadi sudah jelas terdapat adanya unsur penyiksaan terhadap binatang apalagi dalam hal melakukan praktik tadi orang yang melakukan tidak lihai ataupun baru, maka anak itik tadi akan jadi salah satu korban dari keganasan indukan ikan yang diganggu anak-anaknya,

baik itu sampai putus kaki, putus sayap, putus kepala dan juga sampai hewan tersebut mati.

Dari kedua pendapat ulama tersebut berkaitan dengan dalil ayat Alquran dan kaidah *Ushul* fikih yang dikemukakan itulah yang menjadi dasar atas pendapat informan yang membolehkan dan tidak membolehkan dalam hal praktik membandan tersebut.

Pada dasarnya bahwa melihat dari hukum asal memancing adalah boleh, tetapi kebanyakan masyarakat yang melakukan dalam pencarian ikan tersebut dalam mencukupi kebutuhan hidupnya kadang salah dan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, kebanyakan masyarakat hanya memikirkan hasil banyak atau tidaknya saja tidak memikirkan apakah cara atau *metode* untuk mendapatkan ikan tersebut itu baik atau kurang baik, sesuai firman Allah:

Q.S. al-Maidah/5: 96.

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۗ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ  
الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۙ ٩٦

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.”

Firman Allah Swt. tentang larangan berbuat *zhalim* :

وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۙ ١١١

“Dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada Tuhan Yang Hidup Kekal lagi senantiasa mengurus (makhluk-Nya). Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman.”

Maka dari itu penulis sepakat dengan ayat Alquran dan kaidah *Ushul* fikih yang dikemukakan oleh informan, karena praktik tersebut adalah upaya dari masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka bertanggung jawab atas keluarga dan diri mereka, berkaitan dengan cara atau metode yang mereka lakukan dalam praktik tersebut terdapat adanya unsur penyiksaan terhadap hewan memang banyak ayat Alquran yang melarang berbuat zhalim salah satunya yang penulis kemukakan diatas tadi yaitu terdapat dalam QS. Taha/20:111. Tetapi jika memang keadaan memaksa (darurat) maka boleh saja melakukan praktik tersebut tetapi disisi lain juga masyarakat yang melakukan praktik tadi harus juga memikirkan cara yang lain dalam mencukupi keperluan hidup, agar tidak ada yang tertsaiki dan juga merasa terzhalimi secara terus-menerus.

b. Tidak Boleh

Dua informan yang tidak membolehkan, yaitu informan kedua dan ketiga Bapak Ustaz Drs. H. Mawardi Hatta, M.Ag dan Bapak Ustaz H. Ibnu Arabi, S. Ag, M. FIL.I. informan beranggapan bahwa praktik tersebut adalah termasuk dalam katagori penyiksaan terhadap binatang.

Menurut informan kedua, jika praktik tersebut beralasan bahwasnya kebanyakan masyarakat untuk mencukupi keperluan,

kebutuhan hidup sehari-hari maka informan kurang sependapat dengan alasan tersebut, karena informan beranggapan orang-orang yang melakukan praktik tersebut dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, hanya lah alasan saja, sebenarnya bisa saja melakukan cara atau metode yang lain untuk mendapatkan ikan tersebut, dengan praktek membandan tadi informan menganggap upaya memenuhi kebutuhan hidup itu salah bahkan tidak sesuai karena harus mengorbankan dan melakukan kezhaliman terhadap binatang.

Jika memang itu adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari maka informan berpandangan lain, carilah jalan yang baik untuk memenuhi keperluan hidup tanpa harus melakukan hal-hal yang didalamnya terdapat unsur kezhaliman terhadap orang lain, baik itu sesama manusia, hewan dan makhluk lainnya, bukankah sesama makhluk harus saling menyayangi, semua makhluk harus merasakan kasih sayang, bukan sebaliknya merasa kesakitan atau penderitaan.

Dalil dari informan yang kedua adalah :

Dalil tersebut adalah Q.S. al-Anbiya/4: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Sedangkan menurut informan ketiga informan beranggapan bahwa jika praktik membandan, selain melakukan kezhaliman terhadap hewan salah satunya itik yang digunakan dalam praktik

tersebut juga akan menimbulkan kezhaliman terhadap hewan lainnya, yaitu anak-anak ikan dari indukan gabus atau toman yang dipancing tadi atau di ambil, akan mudah diganggu oleh ikan lainnya ataupun hewan lainnya yang bisa mengakibatkan terhambatnya kelangsungan hidup biota sungai atau rawa, bahkan juga akan menimbulkan kepunahan atau setidaknya ikan-ikan tadi akan cepat habis karena anak-anak ikan tadi tidak memiliki induk dan tidak ada yang menjaga sehingga anak-anak- ikan tadi sangat lebih mudah diganggu atau dimangsa hewan lainnya.

Dalil dari informan yang ketiga adalah :

Dalil tersebut adalah Q.S al-Maidah/5: 32.

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا  
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي  
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝ ٣٢

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Kaidah *Ushul* Fikih :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak *mafsadah* (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

Sama halnya dengan pendapat informan kedua, informan ketiga beranggapan bahwa, jika hanya karna untuk mencukupi kebutuhan dan keperluan hidup, informan kurang sependapat dengan hal tersebut, boleh saja kita mencari rezeki untuk keperluan dan kebutuhan hidup sehari-hari tetapi kita harus memilih dan memilah apa itu pekerjaan yang baik atau tidak.

Dari kedua pendapat ulama tersebut berkaitan dengan dalil ayat Alquran dan kaidah *Ushul* fikih yang dikemukakan itulah yang menjadi dasar atas pendapat informan yang tidak membolehkan dalam hal praktik membandan tersebut.

Pada dasarnya bahwa melihat dari hukum asal memancing adalah boleh, tetapi kebanyakan masyarakat yang melakukan dalam pencarian ikan tersebut dalam mencukupi kebutuhan hidupnya kadang salah dan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, kebanyakan masyarakat hanya memikirkan hasil banyak atau tidaknya saja tidak memikirkan apakah cara atau metode untuk mendapatkan ikan tersebut itu baik atau kurang baik, sesuai firman Allah :

Q.S. al-Maidah/5: 96.

أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ  
الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٩٦

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan

bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.”

Firman Allah Swt. tentang larangan berbuat zhalim :

وَعَنْتِ أَلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۱۱۱

“Dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada Tuhan Yang Hidup Kekal lagi senantiasa mengurus (makhluk-Nya). Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman.”

Melihat dari penjelasan diatas maka dari itu penulis lebih sepakat dengan ayat Alquran dan kaidah *Ushul* fikih yang dikemukakan oleh informan pertama dan kelima tentang pendapat membolehkan dan tidak membolehkan, karena praktik tersebut adalah upaya dari masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka bertanggung jawab atas keluarga dan diri mereka, berkaitan dengan cara atau metode yang mereka lakukan dalam praktik tersebut walaupun terdapat adanya unsur penyiksaan terhadap hewan, ayat Alquran yang melarang berbuat zhalim salah satunya yang penulis kemukakan diatas tadi yaitu terdapat dalam Q.S. Ta ha/20:111. Tetapi jika memang keadaan memaksa (darurat) maka boleh saja melakukan praktik tersebut tetapi disisi lain juga masyarakat yang melakukan praktik tadi harus juga memikirkan cara yang lain dalam mencukupi keperluan hidup, agar tidak ada yang tertsaiki dan juga merasa terzhalimi secara terus-menerus.

Berkaitan dengan pendapat informan kedua dan ketiga yang tidak membolehkan praktik membandan tersebut penulis kurang sependapat walaupun alasan yang diungkapkan sangat masuk akal

dan dapat diterima, tetapi penulis lebih condong terhadap informan yang membolehkan dan tidak membolehkan karena melihat dari segi yang paling mendasar, jika para pelaku praktik membandan tersebut tidak dibolehkan bagaimana mereka ingin mencari nafkah sedangkan untuk sementara mereka hanya bisa melakukan pekerjaan tersebut.

Dalil tersebut adalah Q.S. al-Nisa/4: 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Kaidah *Ushul Fikih* :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak *mafsadah* (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

Berdasarkan ayat Alquran dan kaidah *Ushul fikih* diatas maka penulis berpendapat dari pada menzalimi diri, kebutuhan tidak dapat terpenuhi baik dari segi makanan, pendidikan dan lainnya, akibat ketidak bolehan melakukan praktik membandan tersebut, maka lebih baik mengambil yang mana lebih besar maslahat nya, tetapi tetap memikirkan jalan yang baik untuk memenuhi keperluan hidup tanpa harus melakukan hal-hal yang didalamnya terdapat unsur kezhaliman terhadap orang lain, baik itu sesama manusia,

hewan dan makhluk lainnya, bukan kah sesama makhluk harus saling menyayangi, semua makhluk harus merasakan kasih sayang, bukan sebaliknya merasa kesakitan atau penderitaan.

c. Makruh ( lebih kepada membolehkan)

1 informan lebih kepada membolehkan (Makruh), yaitu informan ke 4 Bapak Ustz. H. Uria Husnan. Lc. MPD. I. informan beranggapan bahwa melihat dari hukum asal memancing adalah boleh, tetapi hanya saja dari cara atau metode untuk mendapatkan ikan tersebutlah kurang baik, informan mencontohkan misalnya seperti manusia dan binatang memiliki ekosistem atau kehidupan yang berbeda, manusia memiliki tanggung jawab terhadap diri dan keluarga yaitu mencari nafkah dengan usaha dan upaya nya sendiri, berkaitan cara untuk mendapatkan kebutuhan tersebut setiap orang memiliki cara masing-masing, salah satu nya yaitu dengan cara membandan tersebut, menurut informan jika itu adalah cara yang paling baik, mudah, dan paling efektif untuk mendapatkan ikan maka boleh saja, berkaitan dengan anak-anak ikan yang induk nya tadi di ambil menurut informan manusia atau pelaku tadi tidak memiliki tanggung jawab atas anak-anak ikan tersebut, karena binatang tidak termasuk hukum mukallaf, walaupun kelihatannya dari praktik atau caranya kurang baik.

Dalil dari informan yang keempat adalah :

Dalil tersebut adalah Q.S al-Maidah/5: 96.

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ  
الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۙ ٩٦

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.”

Berdasarkan uraian diatas dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ulama yang terdaftar dikantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, penulis lebih condong kepada Ulama yang memiliki dua pemahaman atau alasan yang lebih mendasar dan paling penting dalam kehidupan atas masalah praktik membandan tersebut, penulis beranggapan bahwa orang-orang yang melakukan praktik tersebut pasti sudah memikirkan apa yang akan terjadi, pasti melakukan pertimbangan terlebih dahulu sebelum melakukan praktik tersebut, apa lagi praktik tersebut memang sudah ada dari zaman dulu malah jadi kebiasaan masyarakat untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan hidup mereka, jika pelaku tidak melakukan praktik tersebut maka pelaku tadi tidak dapat memenuhi keperluan untuk diri dan keluarganya. Tetapi dari segi lainpun penulis juga memiliki pandangan yang berbeda, penulis juga beranggapan bahwa praktik membandan tersebut ada terdapat unsur-unsur yang tidak baik didalam praktik tersebut karena harus mengorbankan hewan (itik) dan itu termasuk dalam penyiksaan binatang. Bukahkan kita sebagai makhluk hidup

diperintahkan saling menyayangi dan saling mengasihi, bukan sebaliknya kita saling menyakiti dan saling memberi penderitaan.

Maka dari itu penulis beranggapan jika memang itu adalah salah satu cara yang paling baik, mudah, dan efektif maka lakukan saja dengan alasan yang paling mendasar, tetapi tetap jika ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan ikan penulis lebih menyarankan tinggalkan saja praktik tersebut dan gunakanlah cara yang lebih baik.